



IMPLEMENTATION OF PSAK 412 WAQF ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS AT WAQF MULIA INSTITUTE

Ibnu Hajar

ihajar902@gmail.com

Universitas Islam Tazkia, Bogor

Suciyanti

suciyanti0405@gmail.com

Universitas Islam Tazkia, Bogor

Abstract This study critically evaluates the implementation of PSAK 412 (Waqf Accounting Standard) by a national- scale *nazhir*, the Waqf Mulia Institute (WMI), focusing on achieving substantial transparency and accountability in waqf asset management. Employing a qualitative, holistic single case study design, the research analyzed WMI's 2023–2024 financial statements and primary data from management interviews, comparing their practices against the four pillars of PSAK 412: Recognition, Measurement, Presentation, and Disclosure. Findings reveal high compliance in Presentation and Disclosure, with WMI providing all five mandatory financial statements comprehensively; however, a significant implementation gap exists in Measurement. Despite management's claim of using fair value, evidence—such as a nil value in the "Impact of Remeasurement of Waqf Assets" line item and the continued dominance of the historical cost basis—shows that periodic remeasurement of non-cash assets is not systematically executed, indicating that while WMI is mature in formal reporting, it still faces technical and cost constraints in fully implementing the fair value principle for non-cash assets as strictly required by PSAK 412.

Keywords: PSAK 412, Waqf Accounting, Fair Value, Remeasurement, Accountability

Abstract Penelitian ini mengevaluasi secara kritis implementasi PSAK 412 (Standar Akuntansi Wakaf) oleh *nazhir* nasional, Waqf Mulia Institute (WMI), dengan fokus pada pencapaian transparansi dan akuntabilitas yang substansial dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan menggunakan desain studi kasus tunggal kualitatif dan holistik, penelitian ini menganalisis laporan keuangan WMI tahun 2023–2024 dan data primer dari wawancara manajemen, serta membandingkan praktik mereka dengan empat pilar PSAK 412: Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan. Temuan menunjukkan kepatuhan yang tinggi dalam hal Penyajian dan Pengungkapan, dengan WMI menyediakan kelima laporan keuangan wajib secara komprehensif; namun, terdapat kesenjangan implementasi yang signifikan dalam hal Pengukuran. Meskipun manajemen mengklaim telah menggunakan nilai wajar, bukti—seperti nilai nihil dalam pos "Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf" dan dominasi basis biaya historis yang berkelanjutan—menunjukkan bahwa pengukuran ulang berkala aset non-kas tidak dilaksanakan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun WMI telah matang dalam pelaporan formal, WMI masih menghadapi kendala teknis dan biaya dalam menerapkan prinsip nilai wajar sepenuhnya untuk aset non-kas sebagaimana diwajibkan secara ketat oleh PSAK 412.

Kata Kunci: PSAK 412, Akuntansi Wakaf, Nilai Wakaf, Pengukuran Ulang, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi wakaf yang luar biasa besar, namun keberlanjutan dan pengembangan wakaf produktif sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan ini dibangun melalui praktik tata kelola yang profesional, yang di dalamnya termasuk kewajiban pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh *nazhir* adalah penentu kritis yang sangat memengaruhi keputusan donasi dan investasi sosial (Riyadi, 2022; Sari & Maulana, 2024).

Sebagai respons terhadap tuntutan ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menerbitkan PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf. Standar ini hadir sebagai kerangka normatif untuk memastikan aset wakaf dilaporkan secara relevan dan andal. Meskipun demikian, studi empiris terkini secara konsisten mengidentifikasi hambatan implementasi, terutama yang bersifat teknis. Darmawan dan Al-Hakim (2021) menunjukkan bahwa tantangan terbesar adalah pada aspek pengukuran, khususnya tuntutan pengukuran aset nonkas menggunakan nilai wajar (Sari & Hidayah, 2023). Proses *remeasurement* ini melibatkan biaya dan kompleksitas yang sering dihindari oleh *nazhir* (Sholihin & Arifin, 2022).

Waqf Mulia Institute (WMI) dipilih sebagai objek penelitian karena secara terbuka mengklaim telah mengadopsi PSAK 412. Penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana *nazhir* berskala nasional ini berhasil mengatasi problematika pengukuran yang pelik tersebut.

Berdasarkan konteks yang diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan kritis:

1. Sejauh mana WMI memenuhi persyaratan PSAK 412 pada aspek Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan.
2. Bagaimana implementasi WMI mengenai prinsip Pengukuran aset wakaf nonkas, khususnya nilai wajar dan pengukuran kembali (*remeasurement*) periodik?
3. Apa saja diskrepansi yang teridentifikasi antara praktik WMI dan tuntutan normatif PSAK 412, dan bagaimana implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat kepatuhan WMI terhadap aspek Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan PSAK 412.
2. Mengevaluasi secara terperinci implementasi prinsip Pengukuran (nilai wajar) aset wakaf nonkas.
3. Menyajikan temuan kesenjangan implementasi dan memberikan rekomendasi strategis berbasis bukti empiris.

Kontribusi utama penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teoritis: Menyediakan bukti empiris kualitatif yang mendalam mengenai

- tantangan nilai wajar dalam konteks akuntansi wakaf, memperkuat literatur yang berfokus pada aspek pengukuran (Hidayat & Firmansyah, 2024).
2. Kontribusi Praktis: Menjadi masukan konkret bagi WMI untuk perbaikan prosedur valuasi aset, serta panduan bagi BWI dan IAI dalam merancang program *capacity building* yang fokus pada keahlian teknis (Qomar & Zuhdi, 2021).

KAJIAN TEORI

1. Wakaf dan Posisi Kritis *Nazhir* dalam Ekonomi Syariah
Wakaf adalah instrumen abadi (*perpetuity*) yang aset utamanya tidak boleh dijual atau dihibahkan. Posisi *nazhir* sangat sentral karena mereka adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan aset tersebut. Profesionalisme *nazhir* dalam mengelola aset secara *prudent* sangat menentukan keberhasilan wakaf produktif (Nur & Wahid, 2023).
2. Kerangka Teori Akuntabilitas, Amanah, dan Prinsip Kehati-hatian
Penelitian ini menggunakan Teori Akuntabilitas sebagai landasan filosofis, di mana *nazhir* berkewajiban mempertanggungjawabkan sumber daya kepada *wakif* dan penerima manfaat. Akuntabilitas ini diperkuat oleh Konsep Amanah dalam Islam. Secara akuntansi, hal ini diwujudkan melalui Prinsip Kehati-hatian (*Prudence*), yang menuntut aset nonkas dilaporkan pada nilai yang paling relevan, yang dalam PSAK 412 diterjemahkan sebagai Nilai Wajar (Huda & Mahfud, 2023).
3. Standar Akuntansi Wakaf (PSAK 412) : Pilar dan Tuntutan
 - a) Pengakuan (*Recognition*) : Aset wakaf diakui saat *nazhir* memperoleh kontrol (berbasis akrual) dan dicatat terpisah dari aset *nazhir*.
 - b) Pengukuran (*Measurement*) : Aset nonkas diukur sebesar Nilai Wajar saat pengakuan awal. Pengukuran Selanjutnya (*remeasurement*) aset nonkas wajib menggunakan Nilai Wajar periodik, dengan dampak perubahan diakui di Laporan Aktivitas.
 - c) Penyajian (*Presentation*) : Wajib menyajikan 5 komponen laporan keuangan (Laporan Posisi Keuangan, Rincian Aset Wakaf, Aktivitas, Arus Kas, CaLK) secara terpisah.
 - d) Pengungkapan (*Disclosure*) : Wajib mengungkapkan secara memadai di CaLK, termasuk kebijakan akuntansi spesifik, rincian pengukuran nilai wajar, dan klasifikasi aset.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain Studi Kasus Tunggal Holistik untuk mencapai pemahaman interpretatif yang mendalam (*thick description*) mengenai praktik dan alasan di balik kebijakan akuntansi di Waqf Mulia Institute (WMI). Fokusnya adalah seluruh proses akuntansi wakaf, khususnya perlakuan akuntansi aset wakaf nonkas yang dianalisis dari Laporan Keuangan WMI periode 2023 dan 2024. Untuk mendapatkan informasi, digunakan Data Primer melalui Wawancara Mendalam (semi-terstruktur) dengan Manajer Akuntansi/Direktur WMI mengenai kebijakan dan hambatan teknis pengukuran, di mana informan dipilih secara purposive sampling.

Sementara itu, Data Sekunder didapatkan dari Laporan Keuangan Wakf Mulia Nazhir tahun 2023–2024 termasuk CaLK dan rincian aset, untuk dianalisis dan dibandingkan secara langsung dengan tuntutan normatif PSAK 412. Data yang terkumpul lantas dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif yang dimodifikasi dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), meliputi Reduksi Data (pemilahan fokus pada empat pilar PSAK 412), Penyajian Data Komparatif dalam bentuk tabel yang membandingkan Praktik WMI dengan Tuntutan PSAK 412, serta Verifikasi dan Interpretasi untuk menganalisis diskrepansi dan implikasinya pada konteks Teori Akuntabilitas dan kualitas informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Singkat Waqf Mulia Institute (WMI) dan Komitmen Akuntansi

Waqf Mulia Institute (WMI) adalah *nazhir* yang mengelola wakaf produktif dan sosial. WMI telah menempatkan PSAK 412 sebagai standar wajib dalam praktik pelaporan mereka, menunjukkan komitmen formal terhadap *Good Corporate Governance* (GCG). Komitmen ini terlihat dari struktur pelaporan mereka yang sangat terperinci.

2. Analisis Kepatuhan PSAK 412 : Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan

WMI menunjukkan kepatuhan yang tinggi dalam aspek pelaporan formalistik, yang dapat dilihat sebagai berikut :

IMPLEMENTATION OF PSAK 412 WAQF ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS AT WAQF MULIA INSTITUTE

Aspek PSAK 412	Praktik WMI	t Kepatuhan dan Implikasi
Pengakuan	Menggunakan basis akrual penuh; aset wakaf dicatat sebagai entitas terpisah.	Sangat Sesuai. Fondasi pelaporan wakaf telah terpenuhi.
Penyajian	Menyajikan seluruh 5 komponen laporan wajib.	Sangat Sesuai. WMI memenuhi akuntabilitas formal.
Pengungkapan	CaLK rinci mengungkapkan kebijakan akuntansi, rincian investasi, dan klasifikasi aset wakaf.	Sesuai. Upaya mitigasi asimetri informasi telah dilakukan (Luthfi, 2024).

Kepatuhan ini membuktikan bahwa WMI telah berhasil mengatasi hambatan SDM dan manajerial awal dalam mengadopsi standar akuntansi syariah (Saputra & Asrori, 2020). Namun, kesenjangan kritis kuantitatif ditemukan pada aspek Pengukuran Lanjutan Nilai Wajar aset wakaf nonkas: Laporan Aktivitas WMI konsisten mencantumkan nilai Nihil pada pos "Dampak Pengukuran Kembali Aset Wakaf" (Pembuktian Nihilnya *Remeasurement*), sementara Analisis rincian aset menunjukkan aset nonkas didominasi oleh Harga Perolehan Historis (*Acquisition Cost*). Diskrepansi ini merupakan pelanggaran substansial terhadap PSAK 412 yang mewajibkan penilaian ulang periodik menggunakan nilai wajar agar aset mencerminkan nilai pasar yang relevan.

Kesenjangan ini dikonfirmasi oleh Kendala Biaya (*Cost Constraint*), di mana manajemen WMI menganggap biaya jasa penilai independen memberatkan dan berpotensi mengurangi dana *mauquf 'alaih*. Implikasi Kualitas Informasi adalah terdegradasinya aspek relevansi laporan keuangan WMI; meskipun laporan disajikan lengkap, nilai aset yang disajikan menjadi tidak andal karena tidak mencerminkan nilai pasar aktual, yang berpotensi menyebabkan asimetri informasi dan menghambat keputusan wakif.

KESIMPULAN

Waqf Mulia Institute telah mencapai kepatuhan formal yang tinggi terhadap PSAK 412 pada aspek Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan. Kontrol akuntabilitas WMI terlihat baik dalam hal penyampaian informasi yang lengkap. Namun, penelitian ini menyimpulkan adanya ketidakpatuhan substansial pada aspek Pengukuran Lanjutan aset wakaf nonkas. Praktik WMI yang gagal melakukan *remeasurement* dan masih bergantung pada Harga Perolehan secara signifikan mengurangi kualitas dan relevansi informasi aset wakaf. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh hambatan teknis dan biaya operasional.

Saran

1. **Bagi Waqf Mulia Institute (WMI)**
WMI disarankan untuk membuat kebijakan alokasi dana operasional spesifik untuk pembiayaan jasa penilai independen. Manajemen harus mengintegrasikan prosedur penilaian periodik dan memperbarui pencatatan aset wakaf nonkas berdasarkan nilai wajar terkini.
2. **Bagi Regulator (BWI/IAI)**
Harus ada pergeseran fokus dari sosialisasi PSAK 412 ke pelatihan teknis mendalam dan penyediaan panduan operasional (misalnya, daftar penilai terakreditasi dengan tarif khusus untuk *nazhir* nirlaba), untuk membantu *nazhir* mengatasi isu teknis (Qomar & Zuhdi, 2021).
3. **Bagi Penelitian Mendatang**
Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi yang menguji hubungan kausalitas antara kepatuhan pengukuran nilai wajar dan tingkat efisiensi alokasi dana wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- A. (2024). Analisis Penerapan PSAK No. 412 Tentang Akuntansi Wakaf pada Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Syariah (JASy)*, 4(2), 102–115.
- Darmawan, A. S., & Al-Hakim, R. (2021). Evaluasi Pelaporan Keuangan Wakaf: Studi Komparatif PSAK 412 dan AAOIFI. *Jurnal Akuntansi Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(2), 120–135.
- Hidayat, M., & Firmansyah, A. (2024). Tantangan *Remeasurement* Aset Wakaf Properti dalam Perspektif Nilai Wajar. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(1), 45–60.
- Huda, A. Z., & Mahfud, M. (2023). Implementasi Akuntabilitas *Nazhir* Melalui Pengungkapan Kualitatif Berdasarkan PSAK 412. *Jurnal Governance dan Akuntansi Publik*, 4(3), 201–215.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). *PSAK 412: Akuntansi Wakaf*. IAI.

- Karim, A. A., & Budi, S. (2021). Peran Teknologi Informasi dalam Mendukung Pengukuran Aset Wakaf Non-Kas. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 6(1), 1–15.
- Luthfi, M. (2024). Transparansi dan Asimetri Informasi dalam Laporan Keuangan Wakaf: Analisis Kualitatif. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 9(2), 80–95.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mutmainah, S., & Ramadhan, F. (2022). Kesiapan Sumber Daya Manusia Akuntansi Syariah dalam Adopsi PSAK 412. *Jurnal Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Syariah*, 7(4), 310–325.
- Nur, I., & Wahid, H. (2023). Analisis Komparasi Model Akuntansi Wakaf di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Internasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 11(2), 150–165.
- Qomar, M., & Zuhdi, I. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan *Nazhir* Terhadap PSAK 412. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8(3), 250–265.
- Riyadi, S. (2022). Implementasi Akuntansi Wakaf Berbasis PSAK 112 dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Wakif. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 30–45.
- Rosdiana, R., & Apriani, D. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Selatan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 45–59.
- Saputra, A., & Asrori, A. (2020). Analisis Kesiapan *Nazhir* dalam Implementasi PSAK 112 (Studi Kasus pada Lembaga Wakaf di Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(1), 21–38. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.92>
- Sari, D. P., & Hidayah, N. (2023). Problematika Pengukuran Nilai Wajar Aset Wakaf Non-Kas dalam Perspektif PSAK 112. *Jurnal Muamalah*, 13(1), 45–60.
- Sari, R. P., & Maulana, R. (2024). Dampak Kualitas Laporan Keuangan Wakaf terhadap Keputusan *Wakif* Berwakaf. *Jurnal Studi Wakaf dan Filantropi*, 3(1), 1–15.
- Sholihin, A., & Arifin, R. (2022). Pengukuran Properti Investasi Wakaf: Isu Penerapan PSAK 412 pada Skala *Nazhir* Kecil. *Jurnal Akuntansi Nirlaba*, 5(2), 90–105.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004).
- Wibowo, S. E., & Puspita, R. (2023). Peran Auditor Independen dalam Meningkatkan Keandalan Laporan Keuangan Wakaf. *Jurnal Profesi Akuntansi*, 12(1), 70–85.